



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Lambean 13 Oktober 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kediri 10 Nopember 1964, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 12 Oktober 2016 dibawah register perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Sario berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor x9/04/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sario Kecamatan Sario, Kota Manado selama kurang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.326/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di Dusun Ahuru Desa Batu merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

- 3 Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat berstatus sebagai duda dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama G, umur 23 tahun kini anak tersebut di bawah asuhan Tergugat.
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun damai, hingga telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - S B P laki-laki umur 13 tahun.
 - E G perempuan umur 8 tahun.

Kini kedua anak tersebut dibawah asuhan Tergugat.

- 5 Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak terlalu lama, dimana pada bulan Juni 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak damai lagi sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus hal ini disebabkan karena:
 - a Tergugat lebih memilih hidup dan tinggal bersama ibu kandung tergugat.
 - b Tergugat telah beralih keyakinan ke agama lain selain Islam.
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat sejak akhir bulan Februari 2016 dimana Penggugat keluar meninggalkan rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
- 7 Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena Penggugat tidak mungkin mengikuti keyakinan Tergugat yang telah beralih ke agama Kristen dan Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat agar tetap beragama Islam namun Tergugat tidak mengindahkan ajakan Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa solusi terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 12 Oktober 2016 di bawah register perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA Ab dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/04/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. M. Y Kastela bin Abd L K, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah sepupu Penggugat.

Hal 3 dari 8 Hal.Putusan 326 /Pdt.G/2016/PA.Ab



- Bahwa dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat beralih agama Kristen.
- Bahwa Tergugat beralih agama dari Islam ke Kristen sudah tujuh bulan terakhir ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

2. M binti S, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat untuk beralih agama Kristen.
- Bahwa kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 6 bulan terakhir ini.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2003.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat beralih agama ke Kristen bahkan Penggugat dipaksa untuk masuk agama Kristen, akan tetapi Penggugat mempertahankan agamanya yakni Islam, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 7 (tujuh) bulan, sehingga kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat beralih agama Kristen yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus menerus dan akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 7 bulan terakhir ini dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat telah beralih agama Kristen bahkan Tergugat memaksa Penggugat masuk agama Kristen, akan tetapi Penggugat tetap mempertahankan agamanya yakni Islam dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal 5 dari 8 Hal.Putusan 326 /Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin. Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, SH.,MH dan Drs. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Ketua majelis,

ttd

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 7 dari 8 Hal.Putusan 326 /Pd.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 270.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| <hr/> | |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | RP 361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Di Salin Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs.Bachtiar